


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa pandemi Covid-19 ini tentunya banyak sektor yang terkena dampaknya, baik dari sektor pendidikan, ekonomi, sosial, agama dan sektor-sektor lainnya. Salah satu dampak dari pandemi Covid-19 yang dirasakan Indonesia pada sektor keuangan khususnya keuangan Islam di antaranya yaitu penerbitan sukuk terhitung sejak Desember 2019 hingga April 2020 tercatat berfluktuasi yang dapat dilihat pada Gambar 1.1 (Karina, 2019).



Gambar 1.1
Sukuk Index Returns Desember 2019 – April 2020
Sumber: Nana Riana, dkk. diolah (2020)

Penurunan jumlah penerbitan sukuk tersebut terjadi karena kekhawatiran akan kondisi perekonomian di masa pandemi yang tidak stabil. Di sisi lain, isu mengenai sukuk yang kerap menjadi *trending* topik dalam pertemuan-pertemuan Internasional


yaitu mengenai kelestarian dan kesehatan lingkungan sehingga sangat diharapkan hadirnya institusi-institusi yang ramah lingkungan. Akibat keprihatinan global mengenai isu-isu tersebut, maka muncul sebuah proyek penghijauan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan yaitu *Green Sukuk*. Green sukuk ini juga dapat menjadi sebuah solusi untuk mencapai tujuan-tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang disahkan oleh para pemimpin dunia bertempat di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain untuk mendukung program SDGs, diterbitkannya *green sukuk* juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjalankan strategi utama yang terdapat dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI), yaitu penguatan sektor keuangan syariah (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2019). MEKSI diluncurkan oleh KNKS pada tahun 2019 sebagai pelengkap dari Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah (MAKSI) yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2016. Fokus utama dari MEKSI ini ada pada sektor riil dan industri halal untuk mendukung sektor keuangan dengan visi menciptakan Indonesia yang mandiri, makmur dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia (Ishmah Qurratu'ain, 2019).

Bank Dunia pada tahun 2008 memelopori konsep Obligasi Hijau atau *Green Bond* sebagai bagian dari *Strategic Framework for Development and Climate Change*. Di sisi lain *green sukuk* dinobatkan sebagai instrumen investasi dengan kualitas tinggi dan risiko rendah, hal ini membuat *green sukuk* menjadi instrumen yang istimewa yang berbasis kelestarian lingkungan. Awalnya, *green sukuk* ritel diperjualbelikan bukan dalam bentuk ritel, namun pada tahun 2018 untuk pertama kalinya *green sukuk* diperjualbelikan dalam bentuk tabungan dengan penjualan secara ritel (Karina, 2019).

Pada *launching green sukuk* ritel pertama di Indonesia, *green sukuk* ritel mencatat penjualan yang besar dan cenderung diminati oleh investor milenial sebanyak 56%. Akan tetapi, berdasarkan evaluasi tim mitra distribusi yang selanjutnya disebut midis, penerbitan *green sukuk* ritel ST-006 mengalami penurunan volume pemesanan dan jumlah investor dibandingkan dengan seri ST pada penerbitan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh frekuensi penerbitan yang dianggap terlalu sering pada tahun yang sama, kurang efektifnya sosialisasi yang dilakukan, dan belum berkembangnya basis

investor sukuk secara baik. Selain itu, kondisi perekonomian pada akhir tahun 2019 juga menjadi penyebab turunnya minat investasi masyarakat sehingga perlu dijadikan pertimbangan untuk penerbitan *green sukuk* ritel pada seri selanjutnya (Nana Riana, dkk., 2020).

Adapun jika dilihat dari sisi investor dalam pasar modal syariah, basis investor sukuk masih belum berkembang. Hal ini ditandai dengan menurunnya basis investor penerbitan sukuk ritel pada seri sebelumnya (ST002 – ST006). Di sisi lain, seharusnya jangkauan investor berbasis lingkungan atau *green sukuk* ritel ini bisa lebih luas karena memiliki tujuan utama yaitu untuk pelestarian lingkungan dan mengatasi masalah perubahan iklim yang terjadi (Nana Riana, dkk., 2020).



Gambar 1.2
Jumlah Investor Baru pada Penerbitan Sukuk Ritel tahun 2019
Sumber: DJPPR diolah (2019)

Pada Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa terjadi penurunan jumlah investor baru saat diterbitkannya *green sukuk* ritel ST-006. Berdasarkan laporan survei indeks literasi dan inklusi keuangan OJK tahun 2016, tingkat literasi dan inklusi keuangan pasar modal di Indonesia masih sangat rendah yaitu sebesar 4,44% dan 1,25% sedangkan untuk indeks literasi dan inklusi keuangan pasar modal syariah lebih rendah lagi yaitu 0,02% dan

0,01%. Rendahnya literasi pasar modal syariah mendorong pemerintah untuk mengeluarkan instrumen investasi yang baru, yaitu *green sukuk*. Melalui *green sukuk* ritel ini diharapkan dapat meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia serta mendorong pelaksanaan SDGs (Karina, 2019). Selain itu, edukasi mengenai *green sukuk* harus lebih digencarkan lagi kepada masyarakat karena banyak dari investor cenderung lebih paham mengenai *green bond* dari pada sukuk itu sendiri (Maharani, 2020).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa para konsumen memiliki keragaman karakteristik yang dapat mempengaruhi perilaku mereka untuk melakukan pembelian suatu produk atau jasa. Kotler & Keller (2016) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk atau jasa, yaitu faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor pribadi dan faktor psikologis.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Duqi & Al-Tamimi (2019) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi investor dalam berinvestasi sukuk terhadap responden yang telah melakukan investasi sukuk didapatkan hasil bahwa faktor yang mempengaruhi seseorang dalam pembelian sukuk, yaitu tingkat religiositas dari pembeli sukuk, tingkat risiko dan pengembalian yang didapatkan dari investasi menggunakan sukuk, faktor ketersediaan informasi mengenai sukuk yang dibeli oleh investor, dan faktor perusahaan penerbit sukuk.

Salah satu faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan pembelian sukuk, yaitu faktor pengetahuan investasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Thariq Oneal & Nunung Nurhasanah (2018), Ashidiqi & Arundina (2017) dan Osman, dkk. (2019) yang menyatakan bahwa tingkat pengetahuan investasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian sukuk, karena seseorang cenderung melakukan investasi apabila mengetahui produk yang akan dibeli untuk investasi. Sedangkan dalam penelitian Malik (2017) menyatakan hasil penelitian bahwa tingkat pengetahuan investasi tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian sukuk.

Adapun menurut teori perilaku konsumen dalam faktor psikologis, keyakinan terhadap agama yang dianut akan mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor

pertimbangan prinsip syariah yang merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan terutama oleh seorang muslim dapat mempengaruhi keputusan pembelian sukuk dalam melakukan investasi. Salah satunya faktor pertimbangan prinsip syariah yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian sukuk dalam melakukan investasi. Dalam penelitian Firdaus, dkk. (2018) menyatakan bahwa prinsip syariah berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian sukuk. Akan tetapi, pada penelitian yang dilakukan oleh Sarah & Beik (2014) dan Rahmannita (2019) mengungkapkan bahwa tidak adanya pengaruh antara prinsip syariah dengan keputusan pembelian sukuk.

Ada faktor lain yang juga merupakan faktor sosial seseorang dalam perilaku konsumen yaitu *subjective norm*. *Subjective Norm* sering kali disebut dengan persepsi yang dikenal sebagai keyakinan norma. Dalam penelitian Ashidiqi & Arundina (2017), Luh Putu Ayu Eka Deviyanti dkk (2017) dan Erna Retna Rahadjeng & Yulist Rima Fiandari (2020) menyatakan bahwa *subjective norm* berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian sukuk. Sedangkan pada penelitian Osman, dkk. (2019) dan Naila Rizki Salisa (2020) dinyatakan bahwa *subjective norm* tidak berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian.

Maka berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa *green sukuk* ritel merupakan instrumen baru yang diterbitkan pertama kalinya oleh Indonesia pada Maret 2018 di Asia Tenggara dengan tujuan untuk pelestarian lingkungan dan mendorong pelaksanaan SDGs. Dengan demikian, kebaruan instrumen *green sukuk* ini masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Selain merupakan investasi berbasis syariah yang sesuai dengan ketentuan Islam, *green sukuk* ritel juga merupakan produk investasi berbasis lingkungan. Sehingga hal tersebut menjadikan penulis sangat tertarik untuk meneliti apakah tingkat pengetahuan investasi, tingkat pertimbangan prinsip syariah dan *subjective norm* menjadi pertimbangan bagi generasi milenial untuk melakukan pembelian *green sukuk* ritel sebagai produk investasinya. Oleh sebab itu, judul skripsi ini adalah **“Analisa Faktor Keputusan Pembelian *Green Sukuk* Ritel ST006 dan ST007 pada Generasi Milenial Sebagai Produk Investasi Di Indonesia”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa permasalahan *green sukuk* ritel disebabkan oleh beberapa faktor. Oleh karena itu, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerbitan sukuk diperkirakan turun dari 162 miliar dolar pada tahun 2019 menjadi 100 miliar dolar akibat pandemi Covid-19 (Raden Aji Haqqi & Hidayati, 2020).
2. Penerbitan *green sukuk* ritel seri ST-006 mengalami penurunan volume pemesanan dan jumlah investor dibandingkan seri ST sebelumnya (Kementerian Keuangan, 2020).
3. Keterbatasan pemahaman pelaku pasar dan Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap produk *green sukuk* (Karina, 2019).
4. Investor Indonesia lebih paham mengenai *green bond* dibandingkan dengan cara kerja *green sukuk* (Investor Daily Indonesia, 2020).
5. Sahabat Sukuk yang loyal (membeli ST002-ST006) sebanyak 225 investor.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, berikut ini merupakan beberapa pertanyaan penelitian yang dirumuskan oleh penulis:

1. Bagaimana kondisi aktual dari tingkat pengetahuan investasi, tingkat pertimbangan prinsip syariah dan *subjective norm* pada investor *green sukuk* ritel sebagai produk investasi di Indonesia?
2. Apakah tingkat pengetahuan investasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian *green sukuk* ritel sebagai produk investasi di Indonesia?
3. Apakah tingkat pertimbangan prinsip syariah berpengaruh terhadap keputusan pembelian *green sukuk* ritel sebagai produk investasi di Indonesia?
4. Apakah *subjective norm* berpengaruh terhadap keputusan pembelian *green sukuk* ritel sebagai produk investasi di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka secara umum penulis bertujuan untuk memperoleh informasi, menginterpretasikan, dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pembelian *green sukuk* ritel pada generasi milenial sebagai produk investasi di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah tingkat pengetahuan investasi, tingkat pertimbangan prinsip syariah dan *subjective norm* berpengaruh terhadap keputusan pembelian *green sukuk* ritel pada generasi milenial sebagai produk investasi di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan terbagi menjadi dua yaitu baik secara teoretis maupun praktis. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk pengembangan industri keuangan Islam guna memperluas pengetahuan mengenai *green sukuk* ritel serta mengetahui faktor yang mempengaruhi generasi milenial sebagai bagian dari masyarakat dalam melakukan pembelian *green sukuk* ritel. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi literasi *green sukuk* ritel serta dapat dijadikan sumber atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi *stakeholder green* sukuk ritel, generasi milenial khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan pemerintah Indonesia serta dapat memberikan informasi guna perkembangan *green sukuk* ritel di Indonesia.